

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP KAPASITAS FISKAL DAERAH
(STUDI KASUS: PERKEMBANGAN PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH
DI WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG)**



<https://lensabangkabelitung.com/>

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, atau disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan dalam amandemen kedua pada tahun 2000, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota tersebut memiliki pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang. Masing-masing pemerintah daerah tersebut mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pembagian wilayah dan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tersebut kemudian menimbulkan adanya hubungan wewenang dan hubungan keuangan. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Selain itu, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Ketentuan mengenai otonomi daerah pada masing-masing pemerintah daerah memiliki konsekuensi keuangan bagi pemerintah daerah karena untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah membutuhkan penyediaan sumber-sumber pembiayaan. Untuk itu, dibutuhkan pengaturan mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas. Hal inilah yang kemudian menjadi awal mula dari desentralisasi fiskal.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2022. Namun demikian, pada saat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mulai berlaku, maka peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ditetapkan antara lain dengan pertimbangan agar dilakukan penyesuaian terhadap perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Undang-Undang tersebut antara lain mengatur ketentuan mengenai Transfer ke Daerah (TKD) yaitu dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.²

Salah satu jenis Dana Perimbangan adalah Dana Alokasi Umum (DAU), yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah³. Reformulasi pengalokasian DAU dilakukan melalui penghitungan kebutuhan fiskal berdasarkan pada *unit cost* dan target layanan, serta penghitungan kapasitas fiskal sesuai dengan potensi pendapatan Daerah sehingga lebih mencerminkan kebutuhan dan kapasitas fiskal secara riil. Dengan demikian, kapasitas fiskal daerah merupakan faktor penting dalam penentuan Dana Alokasi Umum suatu daerah, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

II. PERMASALAHAN

1. Bagaimana tinjauan hukum terhadap Kapasitas Fiskal Daerah?
2. Apa saja tahap penyusunan Peta Kapasitas Fiskal Daerah?
3. Bagaimana perkembangan Peta Kapasitas Fiskal Daerah di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 10 tahun terakhir?

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 188 huruf a.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 Angka 69.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 Angka 71.

III. PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum terhadap Kapasitas Fiskal Daerah

Kebijakan mengenai kapasitas fiskal daerah mulanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penghitungan kapasitas fiskal merupakan salah satu faktor dalam reformulasi pengalokasian DAU. Kapasitas fiskal dihitung sesuai dengan potensi pendapatan Daerah sehingga lebih mencerminkan kebutuhan dan kapasitas fiskal secara riil.

DAU untuk tiap-tiap Daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal untuk 1 (satu tahun) anggaran, sehingga DAU tersebut nilainya sama dengan Celah Fiskal. Yang dimaksud dengan Celah Fiskal adalah selisih antara kebutuhan fiskal daerah dan potensi pendapatan daerah. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, sedangkan potensi pendapatan daerah merupakan penjumlahan dari potensi PAD, alokasi Dana Bagi Hasil, dan alokasi Dana Alokasi Khusus nonfisik.⁴

Sebagai unsur dalam penghitungan celah fiskal, maka dibutuhkan data yang tepat dan akurat mengenai kebutuhan fiskal daerah dan kapasitas fiskal daerah yang diperoleh dari potensi pendapatan daerah. Untuk itu, data tersebut diperoleh dari lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, maka diterbitkan sejumlah peraturan pemerintah yaitu; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah dan terakhir telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 masih mensyaratkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu dasar dalam penilaian atas usulan pinjaman daerah oleh Menteri Keuangan.⁶ Namun demikian, sejak ditetapkan Peraturan

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 125.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 127.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, Pasal 13 Ayat (4) huruf d dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Pasal 19 Ayat (1) huruf a.

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018, ketentuan tersebut telah dihapus sehingga penilaian atas usulan pinjaman daerah tidak lagi berdasarkan kapasitas fiskal daerah.

Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah. Dalam peraturan ini dinyatakan bahwa kapasitas fiskal daerah merupakan salah satu unsur yang dipertimbangkan dalam pengusulan pemerintah daerah sebagai penerima hibah.⁷ Selanjutnya, peraturan ini juga memuat ketentuan yang menyatakan bahwa kapasitas fiskal daerah dituangkan dalam peta kapasitas fiskal daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan secara berkala.⁸ Dengan demikian, hingga saat ini peta kapasitas fiskal daerah disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 Ayat (2) PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah. Ketentuan mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan ini ditetapkan setiap tahun dan mencabut Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah yang ditetapkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2021 telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah yang mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Dalam peraturan ini dinyatakan bahwa Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.⁹ Sedangkan, Peta Kapasitas Fiskal Daerah merupakan gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah.¹⁰ Peta Kapasitas Fiskal Daerah tersebut dapat digunakan untuk¹¹:

- a. Pertimbangan dalam penetapan daerah penerima hibah;
 - b. Pertimbangan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah jika dipersyaratkan; dan/atau
 - c. Penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Peta Kapasitas Fiskal Daerah tersebut memuat Indeks Kapasitas Fiskal Daerah dan Kategori Kapasitas Fiskal Daerah pada 34 provinsi dan 508 kabupaten/kota pada bagian lampiran peraturan.

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 12 Ayat (3) huruf a.

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 13 Ayat (1) dan (2).

⁹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Pasal 1 Ayat (1)

¹⁰ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Pasal 1 Ayat (2).

¹¹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Pasal 2 Ayat (1).

B. Penyusunan Peta Kapasitas Fiskal Daerah

Peta Kapasitas Fiskal Daerah terdiri atas Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi; dan Peta Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota¹². Penyusunan Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi dan Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota; dan penghitungan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi dan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota, yang akan diuraikan sebagai berikut¹³.

a. Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi dan Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota

Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah dilakukan dengan cara mengurangi Pendapatan dengan Unsur Pengurang. Pendapatan merupakan total Pendapatan Daerah, sedangkan Unsur Pengurang terdiri dari pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.

Pendapatan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas tiga jenis pendapatan, yaitu:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 2) Pendapatan Transfer (PT); dan
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LL PD).

Sementara itu, sebagai unsur pengurang, terdapat perbedaan jenis-jenis pendapatan dan belanja yang sudah ditentukan antara provinsi dan kabupaten kota, yaitu diuraikan dalam tabel berikut.

No.	Unsur Pengurang	Provinsi	Kabupaten/ Kota
1.	Pajak Rokok (PR)	√	-
2.	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT)	√	√
3.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi (DBH SDADR)	√	-
4.	Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK F)	√	√
5.	Dana Alokasi Khusus Nonfisik ¹⁴ (DAK NF)	√	√
6.	Dana Otonomi Khusus (Otsus)	√	√
7.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak dan gas bumi dalam rangka Otonomi Khusus (DBH SDA Otsus)	√	-
8.	Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Dais)	√	-

¹² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah., Pasal 2 Ayat (2)

¹³ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Bab III. Penyusunan Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

¹⁴ Dana Alokasi Khusus Nonfisik Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak termasuk Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru PNS Daerah (Pasal 4 Ayat (4) dan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah)

9.	Dana Desa (DD)	-	√
10.	Hibah	√	√
11.	Belanja Pegawai (BP)	√	√
12.	Belanja Bunga (BB)	√	√
13.	Belanja Bagi Hasil (BBH)	√	√
14.	Alokasi Dana Desa (ADD)	-	√

Berdasarkan penjelasan di atas, maka formula untuk menghitung Kapasitas Fiskal Daerah adalah sebagai berikut.

1) Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Provinsi

$KFD_{\text{provinsi}} = \text{Pendapatan} - (\text{pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan} + \text{belanja tertentu})$

atau dijabarkan dengan:

$KFD_{\text{provinsi}} = (\text{PAD} + \text{PT} + \text{LL PD}) - (\text{PR} + \text{DBH CHT} + \text{DBH SDADR} + \text{DAK F} + \text{DAK NF} + \text{Otsus} + \text{DBH SDA Otsus} + \text{Dais} + \text{Hibah} + \text{BP} + \text{BB} + \text{BBH})$

2) Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Kabupaten/Kota

$KFD_{\text{kab/kota}} = \text{Pendapatan} - (\text{pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan} + \text{belanja tertentu})$

atau dijabarkan dengan:

$KFD_{\text{kab/kota}} = (\text{PAD} + \text{PT} + \text{LL PD}) - (\text{DBH CHT} + \text{DAK F} + \text{DAK NF} + \text{Otsus} + \text{DD} + \text{Hibah} + \text{BP} + \text{BB} + \text{BBH} + \text{ADD})$

Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi dan Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota menggunakan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.¹⁵

b. Penghitungan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi dan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota

1) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

Penghitungan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi dilakukan dengan cara menghitung Kapasitas Fiskal Daerah masing-masing Provinsi dibagi dengan rata-rata Kapasitas Fiskal Daerah seluruh provinsi. Formula penghitungan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi dijabarkan sebagai berikut:

$$IKFD_{\text{provinsi-}i} = \frac{KFD_{\text{provinsi-}i}}{(\sum KFD_{\text{provinsi-}i})/n}$$

¹⁵ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Pasal 8.

Keterangan:

$IKFD_{provinsi-i}$ = Indeks Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi

$KFD_{provinsi-i}$ = Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi

$\sum KFD_{provinsi}$ = Total Kapasitas Fiskal Daerah provinsi

n = 34 (tiga puluh empat) daerah provinsi

Berdasarkan penghitungan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi tersebut, maka daerah provinsi dikelompokkan menjadi 5 (lima) kategori Kapasitas Fiskal Daerah provinsi, yaitu sebagai berikut.

- a) Daerah dengan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah kurang dari 0,275 ($IKFD < 0,275$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah SANGAT RENDAH;
- b) Daerah dengan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah antara lebih dari atau sama dengan 0,275 sampai kurang dari 0,458 ($0,275 \leq IKFD < 0,458$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah RENDAH;
- c) Daerah dengan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah antara lebih dari atau sama dengan 0,458 sampai kurang dari 0,863 ($0,458 \leq IKFD < 0,863$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah SEDANG;
- d) Daerah dengan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah antara lebih dari atau sama dengan 0,863 sampai kurang dari 1,745 ($0,863 \leq IKFD < 1,745$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah TINGGI; dan
- e) Daerah dengan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah lebih dari atau sama dengan 1,745 ($IKFD \geq 1,745$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah SANGAT TINGGI;

Secara singkat, pengelompokkan kategori Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi tersebut dijelaskan dalam tabel berikut.

Rentang IKFD Provinsi	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
$IKFD < 0,275$	sangat rendah
$0,275 \leq IKFD < 0,458$	rendah
$0,458 \leq IKFD < 0,863$	sedang
$0,863 \leq IKFD < 1,745$	tinggi
$IKFD \geq 1,745$	sangat tinggi

2) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota

Penghitungan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota dilakukan dengan cara menghitung Kapasitas Fiskal Daerah masing-masing kabupaten/kota dibagi

dengan rata-rata Kapasitas Fiskal Daerah seluruh kabupaten/kota. Formula penghitungan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi dijabarkan sebagai berikut:

$$IKFD_{kab/kota-i} = \frac{KFD_{kab/kota-i}}{(\sum KFD_{kab/kota-i})/n}$$

Keterangan:

$IKFD_{kab/kota-i}$ = Indeks Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota

$KFD_{kab/kota-i}$ = Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota

$\sum KFD_{kab/kota}$ = Total Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota

n = 508 (lima ratus delapan) daerah kabupaten/kota

Berdasarkan penghitungan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota tersebut, maka daerah kabupaten/kota dikelompokkan menjadi 5 (lima) kategori Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten kota, yaitu sebagai berikut.

- a) Daerah dengan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah kurang dari 0,530 ($IKFD < 0,530$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah SANGAT RENDAH;
- b) Daerah dengan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah antara lebih dari atau sama dengan 0,530 sampai kurang dari 0,727 ($0,530 \leq IKFD < 0,727$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah RENDAH;
- c) Daerah dengan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah antara lebih dari atau sama dengan 0,727 sampai kurang dari 1,053 ($0,727 \leq IKFD < 1,053$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah SEDANG;
- d) Daerah dengan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah antara lebih dari atau sama dengan 1,053 sampai kurang dari 1,838 ($1,053 \leq IKFD < 1,838$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah TINGGI; dan
- e) Daerah dengan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah lebih dari atau sama dengan 1,838 ($IKFD \geq 1,838$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah SANGAT TINGGI;

Secara singkat, pengelompokkan kategori Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota tersebut dijelaskan dalam tabel berikut.

Rentang IKFD Kabupaten/Kota	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
$IKFD < 0,530$	sangat rendah
$0,530 \leq IKFD < 0,727$	rendah
$0,727 \leq IKFD < 1,053$	sedang
$1,053 \leq IKFD < 1,838$	tinggi
$IKFD \geq 1,838$	sangat tinggi

C. Perkembangan Peta Kapasitas Fiskal Daerah di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan sebagai provinsi ke-31 oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebelumnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan, yang terdiri atas wilayah Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, dan Kota Pangkal Pinang.¹⁶

Selanjutnya Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, dan Bangka Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bangka, sedangkan wilayah Kabupaten Belitung Timur berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Belitung.¹⁷

Dengan ditetapkannya undang-undang tersebut, maka pada wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 1 (satu) daerah provinsi dan 7 (tujuh) daerah kabupaten/kota, yaitu sebagai berikut.

1. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Kabupaten Bangka;
3. Kabupaten Belitung;
4. Kota Pangkalpinang;
5. Kabupaten Bangka Selatan;
6. Kabupaten Bangka Tengah;
7. Kabupaten Bangka Barat; dan
8. Kabupaten Belitung Timur.

Pada pembahasan ini, akan dijabarkan mengenai perkembangan peta kapasitas fiskal daerah pada 1 (satu) daerah provinsi dan 7 (tujuh) daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana disebutkan di atas. Pembahasan ini berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah dan Kategori Kapasitas Fiskal Daerah pada masing-masing daerah tersebut selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2021, yang ditetapkan dengan 9 (sembilan) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (pada tahun 2013 tidak diterbitkan PMK tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah), yaitu sebagai berikut.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pasal 3.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pasal 3, 4, 5, dan 6.

1. PMK Nomor 226/PMK.07/2012;
2. PMK Nomor 54/PMK.07/2014;
3. PMK Nomor 33/PMK.07/2015;
4. PMK Nomor 37/PMK.07/2016;
5. PMK Nomor 119/PMK.07/2017;
6. PMK Nomor 107/PMK.07/2018;
7. PMK Nomor 126/PMK.07/2019;
8. PMK 120/PMK.07/2020; dan
9. PMK Nomor 116/PMK.07/2021;

Peta Kapasitas Fiskal Daerah di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 10 tahun terakhir (tahun 2012 – 2021) secara singkat dijabarkan dalam kedua tabel di bawah ini.

Tahun	Prov. Babel		Kab. Bangka		Kab. Belitung		Kota Pangkalpinang	
	IKFD	Kategori KFD	IKFD	Kategori KFD	IKFD	Kategori KFD	IKFD	Kategori KFD
2012	2,0774	sangat tinggi	1,1556	tinggi	1,5363	tinggi	1,2290	tinggi
2014	1,5445	tinggi	0,9181	sedang	1,3088	tinggi	1,3819	tinggi
2015	1,27	tinggi	0,97	sedang	1,10	tinggi	1,85	tinggi
2016	1,40	tinggi	1,15	tinggi	1,28	tinggi	1,89	tinggi
2017	0,25	sangat rendah	0,93	sedang	0,75	sedang	0,54	rendah
2018	0,228	sangat rendah	0,780	sedang	0,691	rendah	0,642	rendah
2019	0,264	sangat rendah	0,602	rendah	0,613	rendah	0,507	sangat rendah
2020	0,223	sangat rendah	0,359	sangat rendah	0,379	sangat rendah	0,774	sedang
2021	0,196	sangat rendah	0,601	rendah	0,485	sangat rendah	0,651	rendah

Tahun	Kab. Bangka Selatan		Kab. Bangka Tengah		Kab. Bangka Barat		Kab. Belitung Timur	
	IKFD	Kategori KFD	IKFD	Kategori KFD	IKFD	Kategori KFD	IKFD	Kategori KFD
2012	2,1160	sangat tinggi	1,7932	tinggi	3,0096	sangat tinggi	2,1955	sangat tinggi
2014	1,8005	tinggi	1,6896	tinggi	2,1713	sangat tinggi	1,8574	tinggi
2015	1,83	tinggi	1,43	tinggi	2,75	sangat tinggi	1,96	tinggi
2016	1,88	tinggi	1,62	tinggi	2,57	sangat tinggi	1,85	tinggi
2017	0,65	rendah	0,56	rendah	0,69	rendah	0,61	rendah
2018	0,506	sangat rendah	0,536	sangat rendah	0,527	sangat rendah	0,647	rendah
2019	0,533	rendah	0,462	sangat rendah	0,397	sangat rendah	0,467	sangat rendah
2020	0,538	rendah	0,466	sangat rendah	0,259	sangat rendah	0,460	sangat rendah
2021	0,471	sangat rendah	0,599	rendah	0,578	rendah	0,537	rendah

Lebih lanjut, untuk menunjukkan perkembangan Peta Kapasitas Fiskal Daerah di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 10 tahun terakhir (tahun 2012 – 2021), dapat dilihat dalam Diagram berikut ini.

**Peta Kapasitas Fiskal Daerah
di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2012 - 2021**




Diagram di atas menunjukkan perkembangan Peta Kapasitas Fiskal Daerah pada 1 (satu) daerah provinsi dan 7 (tujuh) daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepulauan Belitung selama periode tahun 2012 – 2021. Berdasarkan diagram tersebut, secara umum dalam periode 5 tahun awal (tahun 2012 – 2016), semua daerah memiliki IKFD yang cukup tinggi secara signifikan, yaitu hampir semuanya masuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah TINGGI atau SANGAT TINGGI. Namun, kemudian posisi tersebut berbalik secara signifikan pada periode 5 tahun terakhir (2017 – 2021), di mana nilai IKFD merosot tajam dan hampir semua daerah pada masa tahun 2017-2021 tersebut termasuk kategori RENDAH atau SANGAT RENDAH.

Kabupaten Bangka Barat mencatat angka IKFD tertinggi dibanding daerah lain pada awal periode, yaitu tahun 2012, dengan nilai IKFD 3,0096 yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah SANGAT TINGGI. Posisi tersebut bertahan hingga tahun 2016, namun kemudian turun secara tajam pada akhir periode hingga menjadi 0,578 pada kategori RENDAH, bahkan pada tahun 2020 Kabupaten Bangka Barat memperoleh nilai IKFD terendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain selama periode 10 tahun tersebut.

Selanjutnya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masuk ke dalam kategori Kapasitas Fiskal Daerah SANGAT RENDAH selama 5 tahun terakhir (2017-2021), bahkan pada tahun 2021 hanya mencapai IKFD senilai 0,196 atau terendah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Padahal, selama periode 5 tahun awal (2012-2016), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki IKFD dengan nilai yang signifikan dan masuk kategori Kapasitas

Fiskal Daerah TINGGI atau SANGAT TINGGI. Kondisi Kapasitas Fiskal Daerah serupa juga dialami oleh Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, dan Kabupaten Belitung Timur.

Sementara itu, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung memiliki kondisi perkembangan Peta Kapasitas Fiskal Daerah yang serupa pula, yaitu selama periode tahun 2012-2021 mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan, namun tetap membawa kedua daerah tersebut menjadi daerah dengan Kapasitas Fiskal Daerah RENDAH dan SANGAT RENDAH di akhir periode (tahun 2021).

IV. PENUTUP

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kapasitas Fiskal Daerah merupakan salah satu faktor untuk menentukan Celah Fiskal yang merupakan dasar penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah. Peta kapasitas fiskal daerah disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 Ayat (2) PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;
2. Peta Kapasitas Fiskal Daerah terdiri atas Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi; dan Peta Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota. Penyusunan Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi dan Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota; dan penghitungan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi dan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota;
3. Perkembangan Peta Kapasitas Fiskal Daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode tahun 2012 – 2021, secara umum menunjukkan semua daerah memiliki IKFD yang tinggi dalam periode 5 tahun awal (tahun 2012 – 2016), yaitu hampir semuanya masuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah TINGGI atau SANGAT TINGGI. Namun, pada periode 5 tahun terakhir (2017 – 2021), nilai IKFD semua daerah merosot tajam dan hampir semua daerah tersebut termasuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah RENDAH atau SANGAT RENDAH.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. 2000. Undang-Undang No. 27 Tahun 2000. *Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. LN Tahun 2000 No. 217.

_____. 2003. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003. *Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. LN Tahun 2003 No. 25.

_____. 2004. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. LN Tahun 2004 No. 126.

_____. 2022. Undang-Undang No. 1 Tahun 2022. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. LN Tahun 2022 No. 4.

_____. 2012. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012. *Hibah Daerah*. LN Tahun 2012 No. 5.

_____. 2012. Peraturan Menteri Keuangan No. 226/PMK.07/2012. *Peta Kapasitas Fiskal Daerah*.

_____. 2014. Peraturan Menteri Keuangan No. 54/PMK.07/2014. *Peta Kapasitas Fiskal Daerah*.

_____. 2015. Peraturan Menteri Keuangan No. 33/PMK.07/2015. *Peta Kapasitas Fiskal Daerah*.

_____. 2016. Peraturan Menteri Keuangan No. 37/PMK.07/2016. *Peta Kapasitas Fiskal Daerah*.

_____. 2017. Peraturan Menteri Keuangan No. 119/PMK.07/2017. *Peta Kapasitas Fiskal Daerah*.

_____. 2018. Peraturan Menteri Keuangan No. 107/PMK.07/2018. *Peta Kapasitas Fiskal Daerah*.

_____. 2018. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2018. *Pinjaman Daerah*. LN Tahun 2018 No. 248.

_____. 2019. Peraturan Menteri Keuangan No. 126/PMK.07/2019. *Peta Kapasitas Fiskal Daerah*.

_____. 2020. Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK.07/2020. *Peta Kapasitas Fiskal Daerah*.

_____. 2021. Peraturan Menteri Keuangan No. 116/PMK.07/2021. *Peta Kapasitas Fiskal Daerah*.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum ini adalah bersifat umum, disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.